



Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan

RENSTRA SETMENKO



TAHUN

2025-2029

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR & PEMBANGUNGAN WILAYAH

Mendorong Percepatan Pembangunan, Keadilan Sosial, dan Kedaulatan Nasional

●● *Melalui kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025–2029 (Renstra Setmenko) dapat disusun dan diselesaikan secara komprehensif dan tepat waktu.

Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, sasaran strategis, dan program kerja Sekretariat Kementerian Koordinator untuk lima tahun ke depan, dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Koordinator serta dinamika infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman kerja utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, serta dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra). Melalui pelaksanaan rencana ini, Sekretariat Kementerian Koordinator diharapkan dapat

memperkuat peran strategisnya dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, profesional, dan adaptif dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Kementerian Koordinator, mitra, dan individu yang telah memberikan kontribusi pemikiran, data, dan dukungan selama proses penyusunan dokumen ini. Semoga upaya bersama ini menjadi pijakan nyata menuju visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang mendorong percepatan pembangunan, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional melalui kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan

Jakarta, Maret 2026

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,

Ttd.

Ayodhia G.L. Kalake

“Bersama Untuk Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Nasional dengan Kolaborasi Antar Sektor dan Kajian Ilmiah”

Pernyataan Sesmenko saat penandatanganan
Nota Kesepahaman dengan
Universitas Seblas Maret (8 Agustus 2025)

AYODHIA G.L. KALAKE

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	5


BAB I

PENDAHULUAN	7
1.1 Kondisi Umum	8
1.2 Potensi dan Permasalahan	11



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM	17
2.1 Visi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	17
2.2 Misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	19
2.3 Tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	20
2.4 Sasaran Program Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	27
2.5 Manajemen Resiko Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	29





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	33
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	37
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	38
3.4 Kerangka Regulasi	45
3.5 Kerangka Kelembagaan	47



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	49
4.1 Target Kinerja	49
4.2 Kerangka Pendanaan	58



BAB V

PENUTUP	59
Lampiran 1	66
Lampiran 2	74
Lampiran 3	78
Lampiran 4	79
Lampiran 5	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator	26
Gambar 3.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator dan Inspektorat	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025-2029	27
Tabel 2	Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program	29
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Kementerian Koordinator	49
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Kementerian Koordinator dan Inspektorat	51





BAB I PENDAHULUAN



Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Sehubungan dengan hal itu, Kemenko Infra menyelenggarakan 11 (sebelas) fungsi, 3 (tiga) di antaranya terkait dengan fungsi kesekretariatan, yaitu butir h dan i yang berisikan tentang:

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator.

Selain dua hal di atas, Sekretariat melalui Inspektorat berperan memastikan tercapainya tata kelola yang efektif melalui pelaksanaan pengawasan intern, termasuk audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta penyusunan kebijakan teknis pengawasan. Sekretariat Kementerian Koordinator adalah satu-satunya unit organisasi Eselon I yang menjalankan fungsi kesekretariatan yang merupakan fungsi penunjang namun sangat diperlukan.

Keberadaan Sekretariat Kementerian Koordinator merupakan unsur pendukung yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

Sekretariat Kementerian Koordinator berperan untuk menyelenggarakan perencanaan, koordinasi, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Infra. Peran tersebut diperlukan untuk menjamin terlaksananya tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan akan Sekretariat menjadi semakin penting mengingat sifat tugas Kementerian Koordinator yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan memerlukan koordinasi yang berkesinambungan antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sekretariat berfungsi untuk menyediakan mekanisme yang menjamin kelancaran arus informasi, keseragaman prosedur, dan keterpaduan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, Sekretariat Kementerian Koordinator memastikan bahwa keputusan dan arahan pimpinan Kementerian Koordinator dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh unit kerja dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan terkait.



1.1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator

Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Infra.

Sehubungan dengan tugas tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan sistem informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kementerian Koordinator menjadi unsur yang menjamin keterpaduan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kerja di lingkungan Kementerian Koordinator. Sekretariat Kementerian Koordinator berperan menyediakan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan agar arahan dan kebijakan Menteri Koordinator dapat diterjemahkan menjadi program yang terencana, terukur, dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja terkait.

Dengan demikian, keberadaan Sekretariat Kementerian Koordinator merupakan bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas koordinasi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

Sekretariat Kementerian Koordinator juga memegang fungsi sebagai pusat pelayanan manajemen internal yang memastikan kelancaran tugas pimpinan dan unit-unit organisasi lainnya. Fungsi ini mencakup penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas unit dan lintas sektor, penataan dan pengelolaan data, hingga penyelenggaraan hubungan kelembagaan baik dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah.

Melalui pengelolaan yang tertib dan akuntabel, Sekretariat Kementerian Koordinator diharapkan dapat menciptakan dukungan manajerial yang mendorong efektivitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan nasional.

Selain itu, Sekretariat Kementerian Koordinator



berperan penting dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Peran ini diwujudkan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap prosedur administrasi, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, serta penyediaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.

Dengan adanya pengelolaan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil, Sekretariat Kementerian Koordinator mampu memperkuat fungsi koordinasi Kementerian Koordinator sehingga kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan akuntabel.



1.2 Potensi dan Permasalahan



1.2.1 Potensi

a. Mandat Kelembagaan yang Jelas dan Strategis

Sekretariat Kementerian Koordinator memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2024. Mandat ini menempatkan Sekretariat sebagai garda depan yang mendukung fungsi berjalannya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dengan mandat tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator dapat bertindak sebagai simpul koordinatif yang memastikan terlaksananya arah kebijakan dan program pembangunan. Hal ini memberikan dasar yang kokoh untuk menata sistem perencanaan, pelaporan kinerja, dan dukungan administratif di lingkungan Kemenko Infra.



Mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui penguatan mandat, kolaborasi SDM, dan transformasi digital untuk mendukung pembangunan infrastruktur kewilayahan

b. Sumber Daya Manusia yang Berpengalaman, Kolaboratif, dan Adaptif

Sekretariat Kementerian Koordinator memiliki empat biro yakni Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Biro Umum dan Keuangan, dan Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik. Selain keempat biro tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator juga didukung oleh Inspektorat untuk menjalankan fungsi pengawasan internal. Struktur organisasi yang ada saat ini akan mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang mendorong efisiensi birokrasi dengan menyiapkan standar prosedur kerja yang berkualitas dan efektif di unit kerja. Struktur organisasi ini akan menjadi pusat koordinasi antar unit di lingkup kementerian koordinator untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan mempercepat pengambilan keputusan. Struktur ini juga memastikan dukungan yang menyeluruh bagi seluruh unsur Kemenko Infra, mulai dari perencanaan, keuangan, hukum, sumber daya manusia, pengawasan, hingga informasi publik. Adanya struktur yang komprehensif memungkinkan koordinasi dan pembagian tugas yang jelas di dalam organisasi. Dengan struktur tersebut, Sekretariat mampu menjadi pusat layanan internal yang efektif. Setiap biro berperan khusus namun saling melengkapi dalam menjalankan fungsi administratif, mengawal akuntabilitas, dan mendukung tugas-tugas strategis, dengan Inspektorat sebagai penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator. Kombinasi peran biro dan inspektorat ini menjadi pondasi penting dalam menjaga kelancaran fungsi koordinasi lintas sektor pembangunan.



c. Struktur Organisasi yang Komprehensif

Komposisi SDM Sekretariat terdiri dari ASN dan non-ASN yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, baik dari instansi pusat maupun daerah. Keanekaragaman ini menjadi modal penting dalam membangun tim yang mampu memahami dinamika kebijakan lintas sektor, sekaligus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Selain itu, ASN yang direkrut juga melalui mekanisme seleksi nasional dalam beberapa tahun terakhir yang membawa semangat baru, menghasilkan individu yang kompeten, dan pemahaman terhadap perkembangan birokrasi modern. Hal ini menjadi potensi untuk memperkuat regenerasi kepemimpinan dan memastikan kesinambungan kompetensi yang relevan bagi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

d. Kesempatan untuk Membangun Sistem dan Budaya Kerja dari Awal

Sebagai salah satu kementerian koordinator baru, Sekretariat Kementerian Koordinator memiliki peluang untuk merancang dan mengimplementasikan SOP, tata kelola, dan budaya kerja yang modern sejak awal, tanpa terbebani oleh pola kerja lama.

Kondisi ini memberikan fleksibilitas untuk mempercepat reformasi birokrasi dan memastikan bahwa sistem yang dibangun telah sesuai dengan tuntutan pelayanan publik dan mendukung koordinasi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penerapan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi seperti pada integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan JDIHN, penerapan *e-office*, pemutakhiran data *Human Resources Information System (HRIS)*, pemanfaatan layanan ASN Digital, dan penggunaan sistem pemantauan anggaran berbasis digital, menunjukkan komitmen Sekretariat dalam menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasinya, SPBE akan ditransformasikan menjadi Indeks Pemerintah Digital untuk memanfaatkan teknologi sebagai instrumen peningkatan kualitas layanan kesekretariatan.

Teknologi ini mendukung peningkatan layanan pada proses administrasi internal, pengambilan keputusan berbasis data, transparansi layanan publik, dan keterbukaan informasi publik. Dengan modernisasi sistem digital, Sekretariat Kementerian Koordinator dapat memberikan dukungan yang lebih cepat dan tepat bagi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

1.2.2 Permasalahan

a. Kesiapan Internal Menghadapi Perubahan Organisasi Belum Optimal

Dalam rangka transisi pemerintahan yang baru, salah satu tugas dari Sekretariat adalah menyiapkan struktur, fasilitas kerja, serta perencanaan program dan anggaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan organisasi sekaligus adaptif terhadap dinamika kebijakan dan prioritas nasional. Sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk, Sekretariat Kementerian Koordinator masih dalam proses membentuk dan menata struktur, termasuk pengisian jabatan, penyusunan aturan dan mekanisme kerja internal, keterbatasan infrastruktur fisik dan fasilitas kerja, belum matangnya sistem dan prosedur layanan internal, serta terbatasnya alokasi anggaran untuk kapasitas awal.

Selain itu, diperlukan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan arah kebijakan, penyesuaian prioritas program, dan pengelolaan sumber daya agar tetap responsif dan relevan dalam mendukung tugas koordinasi lintas sektor. Proses adaptasi ini menimbulkan tantangan dalam memastikan seluruh unsur organisasi dapat berfungsi optimal sejak awal. Keterlambatan dalam pembentukan struktur yang lengkap dapat berdampak pada lambatnya layanan kesekretariatan bagi pimpinan dan unit teknis. Penataan regulasi internal juga menjadi kebutuhan untuk memastikan keseragaman prosedur, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja.

b. Kesenjangan Kompetensi dan Regenerasi SDM

K/L dan unit kerja yang berbeda sehingga membawa ragam pengalaman dan budaya kerja. Keragaman ini adalah aset, namun sekaligus menimbulkan kesenjangan penguasaan teknologi, penerapan manajemen berbasis kinerja, dan pemahaman mandat baru di Kemenko Infra. Kesenjangan tersebut tampak saat Sekretariat Kementerian Koordinator dituntut menghadirkan layanan administrasi yang cepat, akurat, dan berbasis data untuk mendukung percepatan infrastruktur dan kewilayahan.

Pegawai yang terbiasa dengan pola kerja konvensional memerlukan pembinaan terarah untuk mengadopsi proses kerja yang lebih digital dan responsif tanpa meniadakan pengalaman praktis yang sudah kuat.

Di sisi lain, regenerasi menjadi isu yang sering hadir dalam aktivitas pekerjaan. Terdapat gap usia yang membuat distribusi kompetensi digital dan keahlian baru belum merata, sementara kebutuhan terhadap talenta muda yang inovatif semakin mendesak. Tantangannya adalah menyelaraskan keunggulan pegawai berpengalaman dengan energi dan kemampuan teknologis generasi baru melalui perencanaan karier, pelatihan berbasis kompetensi, mentoring, dan rekrutmen selektif agar seluruh potensi SDM dapat dikonsolidasikan untuk target kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator.

c. Manajemen Perubahan dan Reformasi Birokrasi yang Masih Lemah

Perubahan pola kerja menuju sistem berbasis kinerja dan digital memerlukan kepemimpinan yang kuat dan strategi manajemen perubahan yang jelas. Namun, dalam situasi awal pembentukan organisasi, sebagian besar pegawai masih berfokus pada penyesuaian tugas dan rutinitas harian. Kondisi ini membuat proses internalisasi nilai budaya kerja baru berjalan lambat. Pegawai yang terbiasa dengan pola kerja lama sering kali mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem baru, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan mekanisme evaluasi kinerja.

Untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi, Sekretariat Kementerian Koordinator perlu memperkuat kapasitas manajemen perubahan melalui pelatihan, komunikasi yang efektif, dan pembinaan kepemimpinan agar transformasi menuju tata kelola yang modern dapat berlangsung lebih cepat.

d. Manajemen Perubahan dan Reformasi Birokrasi yang Masih Lemah

Pelayanan publik yang diberikan butuh optimalisasi untuk memenuhi standar kualitas yang seragam di seluruh unit kerja. Proses layanan masih cenderung manual dan belum seluruhnya terintegrasi. Hal ini ditakutkan akan berdampak pada rendahnya kepuasan pengguna layanan dan berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program. Kondisi ini juga mengurangi transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain masalah tersebut, tantangan terbesar adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan ekspektasi publik yang semakin dinamis. Oleh karena itu, penguatan standar layanan, integrasi teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan. Di sisi lain, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum juga perlu ditingkatkan agar setiap kebijakan dan prosedur pelayanan publik memiliki dasar hukum yang jelas, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepastian layanan bagi masyarakat.



e. Kesiapan Internal Menghadapi Perubahan Organisasi Belum Optimal

Sekretariat belum memiliki sistem tata kelola data yang terstandar dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kebijakan. Data yang tersedia masih tersebar di berbagai unit kerja dan belum terhubung secara *real-time*. Kondisi ini menyulitkan pimpinan dalam mengambil keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) dan memperlambat proses pemantauan capaian kinerja. Ketiadaan sistem pemantauan yang modern juga mengurangi kemampuan Sekretariat untuk merespons dinamika kebijakan yang cepat.

Upaya membangun ekosistem data yang terpadu menjadi tantangan sekaligus kebutuhan mendesak. Hal ini termasuk penyusunan standar metadata, mekanisme integrasi dengan data kementerian/lembaga terkait, serta penguatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan data dan analitik.

Selain pengelolaan data, tantangan lain adalah perlunya peningkatan sistem pemantauan kinerja dan keuangan yang terintegrasi. Saat ini, pelaporan capaian program dan realisasi anggaran masih dapat dioptimalkan, sehingga nantinya akan mempermudah proses konsolidasi dan analisis. Jika kondisi ini dapat terselesaikan, maka sekretariat akan mampu melakukan pengendalian internal, memastikan efisiensi penggunaan anggaran, serta mengidentifikasi deviasi terhadap target kinerja secara cepat. Dibutuhkan platform pemantauan yang modern dan berbasis digital, yang mampu menyediakan *dashboard real-time* untuk kinerja dan keuangan, sehingga dapat diambil keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM



Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program

2.1 Visi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas sebagai Tulang Punggung Pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas 2045, maka Visi Sekretariat Kementerian Koordinator yaitu:



**Terwujudnya Kinerja
Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan
yang Berkualitas**

Rumusan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator sesuai Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Infra.
- Sekretariat Kementerian Koordinator merupakan unit kerja pendukung bagi unit kerja Eselon I lainnya di lingkup Kemenko Infra agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.
- Budaya Kerja Organisasi di Kemenko Infra yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.





Sekretariat Kementerian koordinator berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama mendukung pencapaian visi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Visi Sekretariat Kementerian Koordinator ini disusun agar selaras dan memperkuat arah kebijakan serta tujuan strategis Kemenko Infra.

Visi Sekretariat Kementerian Koordinator juga dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa fase awal pembentukan kementerian merupakan momentum penting untuk menanamkan praktik tata kelola yang unggul. Dengan membangun sistem dan mekanisme kerja yang tepat pada tahap awal, Sekretariat dapat mencegah munculnya hambatan birokrasi yang sering kali terjadi pada organisasi yang sudah lama

berjalan. Pendekatan ini memungkinkan Sekretariat untuk menjadi teladan dalam reformasi birokrasi yang responsif, sederhana, dan berorientasi hasil.

Lebih dari itu, visi ini menggarisbawahi peran Sekretariat Kementerian Koordinator sebagai katalis inovasi bagi seluruh unit di Kemenko Infra. Dukungan Sekretariat bukan hanya berupa layanan administratif, tetapi juga pengembangan sistem manajemen berbasis teknologi digital, penguatan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan, serta penyediaan layanan yang efisien dan transparan. Dengan hal ini, Sekretariat Kementerian Koordinator tidak hanya menjadi tulang punggung administratif, tetapi juga penggerak transformasi organisasi menuju pemerintahan yang modern dan terpercaya.



2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Kementerian Koordinator, maka misi yang diemban berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi kinerja. Misi ini mencerminkan komitmen Sekretariat Kementerian Koordinator untuk mendukung terbangunnya birokrasi yang modern, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan internal yang efektif bagi seluruh unit di Kementerian Koordinator. Oleh karena itu, misi Sekretariat Kementerian Koordinator adalah:



Pengelolaan Dukungan Manajemen Kemenko Infra yang Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Inklusif

Untuk mendukung misi tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator bertindak sebagai poros penggerak tata kelola kelembagaan yang modern dan adaptif melalui pengelolaan dukungan manajemen yang transparan dan akuntabel. Fondasi ini dibangun di atas penguatan fungsi administrasi, manajemen kinerja, serta tata kelola keuangan yang berkualitas.

Melalui peran strategis ini, Sekretariat Kementerian Koordinator tidak hanya sebagai unit yang berfungsi memberikan layanan administratif konvensional namun juga bertindak sebagai penjamin kualitas yang memastikan seluruh program Kemenko Infra dapat dipertanggungjawabkan secara publik sesuai standar tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dalam menjalankan peran tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator juga mengedepankan prinsip responsif dan inklusif. Sifat responsif diwujudkan melalui

kemampuan menanggapi kebutuhan pimpinan, unit kerja, serta pemangku kepentingan secara cepat dan tepat, khususnya dalam memitigasi dinamika kebijakan dan perubahan prioritas pembangunan.

Sementara itu, aspek inklusif mencerminkan komitmen untuk melibatkan seluruh unit kerja dengan menjunjung tinggi keberagaman perspektif. Hal ini bertujuan untuk menjamin akses yang setara terhadap layanan dan informasi, sehingga setiap proses pengambilan keputusan senantiasa bersifat partisipatif, transparan, dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Sekretariat Kementerian Koordinator memegang peran penting dalam membangun budaya kerja yang berorientasi hasil dan berintegritas tinggi di lingkungan Kemenko Infra. Melalui pembinaan sumber daya manusia, penerapan budaya organisasi, dan pengembangan sistem kerja berbasis data serta teknologi digital, Sekretariat Kementerian Koordinator berupaya memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan manajemen internal berjalan transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penguatan tata kelola yang baik, Sekretariat Kementerian Koordinator menjadi pilar yang menopang efektivitas pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, sekaligus mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang adaptif dan inklusif.

2.3 Tujuan

Dengan mempertimbangkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, maka Tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator adalah:



Meningkatnya tata kelola organisasi berbasis kinerja serta layanan manajemen internal

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebuah tujuan harus memiliki indikator yang jelas dan terukur. Oleh karena itu indikator tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator adalah:



Nilai Reformasi Birokrasi General

Tujuan ini berorientasi pada hasil berupa terciptanya proses kerja yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Peningkatan tata kelola berbasis kinerja diharapkan menghasilkan capaian yang terukur, efisiensi penggunaan sumber daya, serta layanan manajemen internal yang responsif terhadap kebutuhan unit kerja. Dengan demikian, setiap aktivitas Sekretariat Kementerian Koordinator memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas koordinasi kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

Tujuan ini berorientasi pada hasil berupa terciptanya proses kerja yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Peningkatan tata kelola berbasis kinerja diharapkan menghasilkan capaian yang terukur, efisiensi penggunaan sumber daya, serta layanan manajemen internal yang responsif terhadap kebutuhan unit kerja. Dengan demikian, setiap aktivitas Sekretariat Kementerian Koordinator memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas koordinasi kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

Tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam mendukung fungsi koordinasi kementerian. Tata kelola berbasis kinerja berarti setiap proses manajemen diarahkan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur, sehingga berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian. Layanan manajemen internal yang profesional dan responsif menjadi fondasi agar seluruh unit kerja dapat berkoordinasi secara sinergis dan adaptif terhadap dinamika kebijakan.

Nilai Reformasi Birokrasi General merupakan indikator keberhasilan yang dinilai dapat mengukur keberhasilan proses kerja yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Indikator tujuan tersebut menjadi tolok ukur utama karena mencakup dimensi integritas, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Peningkatan nilai ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun sistem kerja yang transparan, mengurangi praktik birokrasi yang tidak produktif, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi hasil. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan transformasi manajemen internal yang lebih modern dan adaptif.

Visi ***“Terwujudnya Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas”*** menjadi arah utama yang ingin dicapai oleh seluruh organisasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Sekretariat Kementerian Koordinator yaitu ***“Pengelolaan Dukungan Manajemen Kemenko Infra yang Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Inklusif”*** berperan sebagai fondasi yang memastikan tata kelola kelembagaan berjalan modern dan adaptif.





Misi ini mendukung visi dengan menyediakan layanan manajemen internal yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis, sehingga kualitas kinerja kementerian dapat meningkat secara menyeluruh. Misi tersebut diimplementasikan ke dalam tujuan strategis, yaitu 'Meningkatkan tata kelola organisasi berbasis kinerja serta layanan manajemen internal'. Tujuan ini merupakan turunan langsung dari misi yang berorientasi pada proses kerja yang efisien, terukur, dan akuntabel. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi General dipilih karena mencerminkan keberhasilan penerapan

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan orientasi kinerja yang menjadi inti dari misi dan sekaligus mendukung pencapaian visi. Dengan keterkaitan ini, setiap level perencanaan saling menguatkan untuk memastikan birokrasi yang berkualitas dan berorientasi hasil.

2.4 Sasaran Program

Sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Sekretariat Kementerian Koordinator sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Guna mengonkretkan tujuan tersebut, sasaran Sekretariat Kementerian Koordinator tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima

Layanan kesekretariatan yang prima didefinisikan sebagai layanan administrasi, tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, layanan umum, dan kerja sama yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, cepat, serta sesuai dengan standar. Kualitas layanan ini dinilai melalui unsur Nilai Reformasi Birokrasi General karena unsur-unsur tersebut mencerminkan keberhasilan penerapan prinsip tata kelola yang baik, efisiensi proses, dan orientasi kinerja

Untuk mewujudkan layanan kesekretariatan yang prima, diperlukan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peningkatan nilai kinerja anggaran. Hal ini didukung oleh tingkat maturitas implementasi manajemen ASN yang memastikan pengelolaan SDM aparatur berjalan profesional. Selain itu, kualitas pengelolaan keuangan tercermin dari opini BPK atas laporan keuangan, yang menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas. Pengendalian internal juga diperkuat melalui nilai SPIP terintegrasi, sehingga risiko dapat diminimalisasi. Di sisi lain, keberhasilan layanan publik diukur melalui indeks penyelenggaraan pelayanan publik, serta dorongan reformasi hukum melalui indeks reformasi hukum. Untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, budaya kerja menjadi landasan pembentukan perilaku aparatur yang sesuai nilai-nilai dasar ASN.

Selain memastikan indikator-indikator tersebut tercapai, sasaran ini juga menekankan pentingnya sinergi antar unit kerja dalam mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan regulasi dan tuntutan publik. Dengan penguatan sistem pengendalian, reformasi hukum, dan budaya kerja yang berintegritas, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan dukungan optimal bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Di sisi lain, kesekretariatan yang prima mencakup seluruh layanan yang menjadi fungsi Sekretariat, termasuk pengelolaan organisasi dan tata kelola, layanan umum (kerja sama), serta dukungan administrasi berbasis teknologi informasi. Untuk memastikan keterkaitan antara sasaran dan indikator, capaian layanan diukur melalui Indeks Pelayanan Publik serta komponen nilai Reformasi Birokrasi yang relevan. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat kontribusi langsung peningkatan kualitas layanan kesekretariatan terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang modern.

2. Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik

Layanan kesekretariatan yang prima didefinisikan sebagai layanan administrasi, tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, layanan umum, dan kerja sama yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, cepat, serta sesuai dengan standar. Kualitas layanan ini dinilai melalui unsur Nilai Reformasi Birokrasi General karena unsur – unsur tersebut mencerminkan keberhasilan penerapan prinsip tata kelola yang baik, efisiensi proses, dan orientasi kinerja

Untuk mewujudkan layanan kesekretariatan yang prima, diperlukan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peningkatan nilai kinerja anggaran. Hal ini didukung oleh tingkat maturitas implementasi manajemen ASN yang memastikan pengelolaan SDM aparatur berjalan profesional. Selain itu, kualitas pengelolaan keuangan tercermin dari opini BPK atas laporan keuangan, yang menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas. Pengendalian internal juga diperkuat melalui nilai SPIP terintegrasi, sehingga risiko dapat diminimalisasi. Di sisi lain, keberhasilan layanan publik diukur melalui indeks penyelenggaraan pelayanan publik, serta dorongan reformasi hukum melalui indeks reformasi hukum. Untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, budaya kerja menjadi landasan pembentukan perilaku aparatur yang sesuai nilai-nilai dasar ASN.


Selain memastikan indikator-indikator tersebut tercapai, sasaran ini juga menekankan pentingnya sinergi antar unit kerja dalam mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan regulasi dan tuntutan publik. Dengan penguatan sistem pengendalian, reformasi hukum, dan budaya kerja yang berintegritas, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan dukungan optimal bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Di sisi lain, kesekretariatan yang prima mencakup seluruh layanan yang menjadi fungsi Sekretariat, termasuk pengelolaan organisasi dan tata kelola, layanan umum (kerja sama), serta dukungan administrasi berbasis teknologi informasi. Untuk memastikan keterkaitan antara sasaran dan indikator, capaian layanan diukur melalui Indeks Pelayanan Publik serta komponen nilai Reformasi Birokrasi yang relevan. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat kontribusi langsung peningkatan kualitas layanan kesekretariatan terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang modern.

Kualitas layanan ini dinilai melalui Nilai Reformasi Birokrasi General, karena indikator tersebut mencerminkan keberhasilan penerapan tata kelola berbasis kinerja, digitalisasi proses, dan penguatan akuntabilitas. Selain itu, pengukuran juga mencakup Indeks JDIH sebagai representasi layanan hukum yang modern, serta Indeks Pelayanan Publik untuk memastikan layanan umum dan administrasi berjalan sesuai standar. Dengan keterkaitan ini, seluruh layanan Sekretariat Kementerian Koordinator—termasuk pengelolaan tata naskah, persuratan elektronik, pengelolaan dokumen hukum, dan layanan umum—tergambarkan dalam indikator sasaran program, sehingga mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berbasis teknologi

Sasaran Program untuk pencapaian visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator menggunakan pendekatan model logis (*logic model*) yang merupakan metode yang digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil yang diinginkan.





Gambar 2.1 Peta Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025–2029

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET		UNIT PELAKSANA	
		2025	2029		
SPI Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	89	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
	IKP.1.2	Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN	Baik	Sangat Baik	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
	IKP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Biro Umum dan Keuangan
	IKP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3,00	>3,00	Inspektorat dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
	IKP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93	97	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
	IKP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52	4,9	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
	IKP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A	A	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET		UNIT PELAKSANA	
		2025	2029		
SP2 Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKP.2.1	Indeks Pemerintah Digital	-	1,8	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
	IKP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Eka Acalapati	Eka Acalapati	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
	IKP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Pencapaian target indikator kinerja utama tersebut mencerminkan keseriusan Sekretariat Kementerian Koordinator dalam memperkuat fondasi tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil. Melalui penguatan layanan kesekretariatan yang prima, Sekretariat Kementerian Koordinator berupaya memastikan bahwa proses administrasi, keuangan, kepegawaian, serta layanan publik internal mampu mendukung kinerja seluruh unit kerja Kemenko Infra secara lebih efektif dan efisien.

Disisi lain, transformasi menuju layanan birokrasi yang modern dan efektif berbasis elektronik menjadi strategi utama untuk menciptakan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pembangunan nasional. Melalui implementasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan transparansi informasi publik, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum dan tata kelola data, Sekretariat Kementerian Koordinator diharapkan mampu menghadirkan layanan internal yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif. Dengan demikian, seluruh indikator yang ditetapkan tidak hanya menjadi tolak ukur kinerja, tetapi juga menjadi pendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang mendukung pencapaian visi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045.

2.5 Manajemen Risiko

Upaya dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator serta mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan ini, pasti akan dihadapkan pada berbagai ketidakpastian dan potensi risiko. Risiko internal maupun eksternal, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat pencapaian kinerja, merugikan reputasi, bahkan mengancam keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, sub-bab ini menguraikan secara komprehensif manajemen risiko yang akan diimplementasikan sebagai bagian integral dari setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan. Strategi ini dirancang untuk memastikan

bahwa risiko diidentifikasi secara proaktif, dianalisis secara mendalam, dinilai berdasarkan dampaknya, dan dikelola melalui mitigasi yang efektif. Sekretariat Kementerian Koordinator dapat meminimalkan dampak negatif, memanfaatkan peluang yang ada, serta meningkatkan efektivitas operasional dan kepercayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan jangka panjang. Komitmen terhadap manajemen risiko yang efektif adalah wujud dari tata kelola yang baik dan fondasi bagi adaptabilitas organisasi di tengah dinamika lingkungan yang terus berubah.

Tabel 2. Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Sasaran-indikator tidak konsisten karena lemahnya perencanaan strategis dan kurangnya sinkronisasi antar unit kerja.	Penyelarasan <i>cascade</i> kinerja (Renstra-Renja-PK-IKU) dan pembaharuan SOP	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN	Target manajemen talenta tidak tercapai akibat lemahnya manajemen perubahan organisasi.	Penguatan Strategi Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen Talenta melalui sinkronisasi kebijakan SDM, digitalisasi manajemen talenta serta akselerasi pengembangan kompetensi	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Rekonsiliasi data aset & belanja minim akurasi karena belum optimalnya tata kelola data	Memperbaiki data <i>governance</i> (<i>master data</i> , rekonsiliasi bulanan, dan inventarisasi aset)	Biro Umum dan Keuangan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Komitmen pimpinan dan budaya organisasi terhadap pengendalian internal berbasis risiko lemah akibat internalisasi nilai-nilai integritas belum optimal.	Pelaksanaan Internalisasi budaya risiko dan integritas serta penguatan sistem dan lingkungan pengendalian secara terpadu.	Inspektorat dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		Nilai Kinerja Anggaran	Realisasi Belanja lambat akibat proses bisnis belum <i>agile</i>	Monitoring penyerapan anggaran setiap bulan dan penyesuaian jadwal kegiatan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan aturan karena kurangnya pengawasan pimpinan dan lemahnya sistem <i>reward and punishment</i> .	Melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur operasional standar layanan serta meningkatkan peran pimpinan dalam pengawasan.	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		Indeks Reformasi Hukum	Penetapan regulasi internal terlambat akibat belum siapnya perangkat organisasi dan belum efektifnya koordinasi lintas sektor.	Membuat rencana kerja regulasi (<i>prioritas, timeline, PIC</i>), dan percepatan koordinasi.	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	Indeks Pemerintah Digital	Integrasi sistem layanan belum tercapai karena tata kelola data dan arsitektur TI belum optimal	Membuat <i>roadmap</i> integrasi & interoperabilitas (standar data, API, keamanan).	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Data produk hukum belum lengkap/terstandar karena tata kelola dokumentasi masih belum optimal	Menetapkan standar meta data serta melakukan inventarisasi dan kurasi dokumen hukum.	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penurunan tingkat kepercayaan publik secara sistematis terhadap integritas dan transparansi lembaga akibat proaktif publikasi belum optimal.	Optimalisasi Portal Informasi dan Penguatan Tata Kelola Data Internal.	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Strategi dan arah kebijakan nasional dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan merupakan landasan penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah, untuk percepatan pemerataan pembangunan antar daerah. Kebijakan yang dirumuskan mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan infrastruktur dasar, hingga penyusunan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara optimal. Arah kebijakan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat daya saing nasional di tingkat global.

Arah kebijakan nasional yang memiliki keterkaitan terhadap kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu:

1. Penguatan Infrastruktur Strategis untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa (Mengacu PN 2: Pertahanan dan Kemandirian *Food Energy Water Nexus*) berupa koordinasi percepatan pembangunan dan modernisasi infrastruktur vital yang mendukung postur pertahanan negara, serta infrastruktur dasar yang esensial untuk swasembada pangan (irigasi, logistik pertanian), energi (pembangkit dan jaringan energi terbarukan), dan air (bendungan, sistem distribusi air baku) dengan pendekatan *Food-Energy-Water* (FEW) Nexus dan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ketahanan iklim.
2. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Lapangan Kerja Berkualitas (Mengacu PN 3: Infrastruktur, Lapangan Kerja, Ekonomi Kreatif; dan PN 5: Hilirisasi, Aglomerasi Industri) berupa sinkronisasi pembangunan infrastruktur konektivitas fisik (multimoda transportasi, logistik) dan digital (jaringan pita lebar, pusat data) secara merata dan berkualitas, yang secara langsung mendukung hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat pertumbuhan baru, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan agromaritim yang berorientasi ekspor.
3. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Mengacu PN 4: SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan) berupa koordinasi investasi dan pengembangan infrastruktur pendidikan (termasuk pendidikan vokasi, pesantren), kesehatan (fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan), dan infrastruktur penunjang kegiatan sains, teknologi, serta olahraga yang terstandar dan merata di seluruh wilayah, guna mendukung peningkatan kualitas SDM, daya saing tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Infrastruktur Berbasis Kewilayahan untuk Pemerataan, Pengentasan Kemiskinan, dan Pembangunan dari Desa (Mengacu PN 6: Pembangunan Desa, Pemerataan Ekonomi, Pemberantasan Kemiskinan) berupa koordinasi pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung di perdesaan (air bersih, sanitasi, listrik, jalan desa, akses permukiman layak) serta penataan perkotaan berkelanjutan (termasuk pembangunan Ibu



Kota Nusantara) yang bertujuan untuk meningkatkan akses hunian layak, memperkuat kemandirian ekonomi perdesaan, dan menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sejalan dengan upaya pemberantasan kemiskinan.

5. Transformasi Infrastruktur Menuju Ekonomi Hijau dan Tata Ruang Berkelanjutan (Mengacu PN 2: Ekonomi Hijau, Kualitas Lingkungan, Tata Ruang; dan Lintas PN) berupa dukungan dan koordinasi transisi menuju pembangunan infrastruktur yang rendah karbon dan berbasis lingkungan, termasuk pengelolaan sampah terintegrasi, pembangunan infrastruktur hijau (konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari), serta memastikan setiap pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan rencana tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator

Strategi nasional yang mengacu pada prioritas nasional dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang terencana dan terpadu. Prioritas nasional bertujuan untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkecil kesenjangan pembangunan antar daerah. Strategi nasional ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, serta mempercepat tercapainya target pembangunan yang berkelanjutan. Strategi nasional sesuai kewenangan dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, yaitu:

1. Mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, logistik pangan), energi terbarukan (pembangkit dan transmisi), serta pengelolaan sumber daya air (bendungan, jaringan air bersih) secara terpadu;
2. Mengintegrasikan konsep ekonomi hijau dan biru dalam perencanaan infrastruktur untuk keberlanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas darat, laut, dan udara, serta layanan transportasi multimoda untuk mendukung distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan pariwisata;
4. Mempercepat pengembangan konektivitas digital yang merata dan transisi energi listrik;
5. Membangun dan merevitalisasi infrastruktur pendidikan (termasuk pesantren dan pendidikan keagamaan) dan kesehatan yang berkualitas dan merata;
6. Mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dasar (listrik, air, jalan, dan pelabuhan);
7. Memfasilitasi konektivitas logistik dari sentra produksi bahan baku ke kawasan industri pengolahan;
8. Mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung industri padat karya terampil dan padat teknologi inovasi;
9. Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar di perdesaan (air bersih, sanitasi, listrik, jalan desa) untuk mendukung kemandirian dan meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan;
10. Mengoordinasikan percepatan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau;
11. Mengembangkan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan modern, termasuk infrastruktur diluar Kota Nusantara (IKN) sebagai model kota masa depan;
12. Mendorong infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis komunitas di perdesaan dan optimalisasi potensi lokal di perdesaan;
13. Mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi modern yang produktif dan berkelanjutan;
14. Mengoordinasikan integrasi rencana tata ruang dengan perencanaan infrastruktur di semua tingkatan perencanaan ruang;
15. Mengelola dan melestarikan keanekaragaman hayati melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan;
16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penyediaan infrastruktur hijau dan mitigasi dampak lingkungan proyek.



3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam jangka menengah. Fokusnya adalah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing global, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Upaya ini juga selaras dengan tugas dan kewenangan Kemenko Infra sebagai koordinator pembangunan infrastruktur dan wilayah.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperluas akses dan menghubungkan wilayah, terutama kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), guna mempercepat distribusi logistik, mendukung sektor produktif, dan mendorong pemerataan ekonomi. Upaya ini dimulai dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi publik, dan perumahan layak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi tekanan urbanisasi. Selanjutnya, penguatan konektivitas darat, laut, udara, dan digital dilakukan untuk memfasilitasi integrasi ekonomi nasional, sehingga seluruh wilayah dapat terhubung secara efektif dan mendukung pertumbuhan yang inklusif.

Transformasi ekonomi yang diharapkan ditopang oleh penguatan infrastruktur digital, logistik, dan energi untuk mempercepat peralihan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Pembangunan jaringan broadband dan BTS, percepatan transisi energi bersih, serta pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan *food estate* menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pengembangan konsep *smart city* dan *green city* serta penerapan teknologi rendah emisi mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Untuk menjawab tantangan global, ditetapkan lima prioritas strategis: keamanan pangan dan air, energi bersih, konektivitas yang merata terutama di wilayah timur, kota layak huni dan tangguh iklim, serta reformasi pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan. Prioritas ini diperkuat oleh koordinasi lintas K/L dalam mendukung RPJMN 2025–2029

dan proyek strategis nasional, termasuk *Giant Sea Wall* untuk mitigasi bencana pesisir. Dengan koordinasi yang efektif, Kemenko Infra memastikan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur serta kewilayahan berjalan selaras, inklusif, dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi jangka menengah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkelanjutan, yaitu:

1. Pengembangan Konektivitas Multimoda yang Terpadu dan Merata;
2. Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan;
3. Penguatan Infrastruktur Digital;
4. Pengembangan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Adaptif terhadap Iklim;
5. Pengembangan Kewilayahan Terpadu Berbasis Potensi Lokal;
6. Reformasi Pembiayaan untuk Infrastruktur Berkelanjutan;
7. Penguatan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.



Selain itu untuk mendukung peran koordinasi dan sinkronisasi di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, Kemenko Infra berusaha menciptakan ekosistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang terintegrasi melalui strategi pada aspek kunci berikut ini:

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi yang Harmonis;
2. Optimalisasi Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Formal;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data Geospasial Terintegrasi.



3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kementerian Koordinator

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, maka arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator adalah:

1. Penguatan Sistem Manajemen Kinerja

Penguatan sistem manajemen kinerja mencakup perencanaan berbasis kinerja, pengukuran yang berkualitas, serta peningkatan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh. Sistem manajemen kinerja yang kuat menjadi pondasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Perencanaan berbasis kinerja memastikan setiap program dan kegiatan memiliki target yang jelas dan terukur. Pengukuran kinerja yang berkualitas dilakukan melalui indikator yang relevan dan sistem pelaporan yang akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, penguatan manajemen kinerja juga diarahkan untuk menjawab tantangan kesenjangan kompetensi dan regenerasi SDM. Variasi kemampuan pegawai dalam memahami konsep kinerja dan memanfaatkan teknologi digital memerlukan pembinaan dan pelatihan yang terstruktur. Dengan integrasi manajemen kinerja ke dalam proses pengembangan SDM, setiap pegawai didorong untuk beradaptasi dengan sistem kerja modern, sehingga regenerasi berjalan selaras dengan peningkatan kualitas kinerja organisasi.

Arah kebijakan ini mendukung Sasaran Program (SP) Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima dan Indikator Sasaran Program (ISP) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Strategi dari arah kebijakan ini adalah:

- Menyusun *Cascading* Kinerja dari Level Nasional hingga Level Unit Kerja Eselon II;
- Menyusun Sasaran dan Indikator Kinerja yang SMART;

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berbasis Setiap Triwulan;
- Menyusun Perencanaan Kinerja selaras dengan RPJMN;
- Peningkatan Kapasitas SDM dalam Manajemen Kinerja;
- Menggunakan Aplikasi SAKIP dan Integrasi Data

2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan

Peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi fokus strategis melalui penerapan standar akuntabilitas pemerintahan dalam hal keuangan, transparansi audit, dan penguatan kapabilitas SDM keuangan. Sistem pelaporan berbasis elektronik dan pengawasan internal juga menjadi instrumen kunci untuk menghasilkan laporan yang andal, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas keuangan negara. Selain itu, pengelolaan pengadaan barang dan jasa turut diperkuat melalui penerapan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*), kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan kompetensi pengelola pengadaan. Langkah ini memastikan proses pengadaan berjalan transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga mendukung integritas laporan keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran.

Arah kebijakan ini mendukung Sasaran Program (SP) Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima dan Indikator Sasaran Program (ISP) Opini BPK atas Laporan Keuangan. Strategi dari arah kebijakan ini adalah

- Meningkatkan Kualitas SDM Penyusun Laporan Keuangan;
- Meningkatkan Kualitas Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- Meningkatkan Koordinasi Pada Rekonsiliasi Internal.

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sekretariat Kementerian Koordinator menitikberatkan kualitas integritas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), manajemen risiko, serta peningkatan kapabilitas pengawasan intern. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan menjadi semakin kokoh, risiko diidentifikasi secara proaktif, dan fungsi pengawasan internal ditingkatkan untuk mendukung akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan ini mendukung Sasaran Program (SP) Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima dan Indikator Sasaran Program (ISP) Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Strategi dari arah kebijakan ini adalah:

- a. Penguatan manajemen risiko di setiap unit kerja;
- b. Peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawasan intern;
- c. Melakukan Penilaian Mandiri yang kredibel;
- d. Melakukan Penjaminan Kualitas oleh Unit Pengawas Intern.

4. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Arah kebijakan ini menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kebutuhan strategis, serapan yang optimal, dan pemantauan berkelanjutan terhadap realisasi anggaran. Evaluasi kinerja anggaran dan pelaporan berkala menjadi bagian dari strategi agar anggaran dapat dialokasikan secara tepat dan dimanfaatkan secara efisien.

Arah kebijakan ini mendukung Sasaran Program (SP) Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima

dan Indikator Sasaran Program (ISP) Nilai Kinerja Anggaran. Strategi dari arah kebijakan ini adalah:

- a. Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja;
- b. Melakukan Review Anggaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan;
- c. Mempercepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Memantau Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan Penyerapan Anggaran setiap bulan.

5. Meningkatkan Kualitas dan Menjamin Penyediaan Pelayanan Publik.

Sekretariat Kementerian Koordinator menekankan pentingnya pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kualitas layanan dijaga melalui mekanisme pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, dan kepastian kepuasan pengguna layanan.

Arah kebijakan ini mendukung Sasaran Program (SP) Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima dan Indikator Sasaran Program (ISP) Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Strategi dari arah kebijakan ini adalah

- a. Menyusun program komunikasi publik yang mudah diakses;
- b. Menyediakan kanal informasi resmi agar publik mengetahui standar pelayanan, prosedur, dan mekanisme pengaduan;
- c. Membuka kanal resmi pengaduan dan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti secara transparan;
- d. Menginisiasi forum dialog dalam mendukung kualitas pelayanan publik;
- e. Melaksanakan kampanye edukasi terkait etika penggunaan layanan publik, tanggung jawab

sebagai pengguna layanan, serta mekanisme umpan balik yang sehat;

- f. Memberikan pelatihan komunikasi bagi pejabat pelayanan dan petugas *frontliner* agar interaksi dengan masyarakat selaras dengan asas umum pemerintahan yang baik (akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kesetaraan);
- g. Melaksanakan monev untuk meningkatkan penerapan IPPP.

6. Meningkatkan Penataan Regulasi

Penyusunan dan harmonisasi regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah menjadi fokus strategis. Peraturan diperkuat agar selaras di antara berbagai sektor dan wilayah, serta lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional dan karakteristik daerah.

Arah kebijakan ini mendukung Sasaran Program (SP) Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima dan Indikator Sasaran Program (ISP) Indeks Reformasi Hukum. Strategi dari arah kebijakan ini adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. Meningkatkan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas;
- c. Meningkatkan kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- d. Melaksanakan penataan *Database* Peraturan Perundang-undangan bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terpercaya

Kebijakan ini menguatkan reformasi birokrasi, pelaksanaan SPIP, manajemen risiko, serta pelaporan publik. Pendekatan berbasis kinerja dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang efektif akan mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih, inklusif, dan terpercaya.

Dalam implementasinya, kebijakan ini juga diarahkan untuk mengatasi tantangan manajemen perubahan dan kelemahan reformasi birokrasi yang masih terjadi di beberapa unit. Rendahnya konsistensi penerapan prinsip reformasi dan resistensi terhadap perubahan memerlukan penguatan strategi komunikasi, pendampingan, dan nilai internal. Dengan langkah ini, transformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini mendukung Sasaran Program (SP) Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik dan Indikator Sasaran Program (ISP) Persentase Pemerintah Digital. Strategi dari arah kebijakan ini adalah:

- a. Menyusun strategi dan rencana pemerintah digital;
- b. Menyusun dan menerapkan standar teknologi digital;
- c. Melaksanakan audit teknologi digital;
- d. Menerapkan keamanan siber;
- e. Meningkatkan kapabilitas dan budaya digital;
- f. Menerapkan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi;
- g. Mengoptimalkan keterpaduan layanan digital Pemerintah;
- h. Memperhatikan umpan balik pengguna layanan digital pemerintah;
- i. Melaksanakan monev untuk meningkatkan penerapan Pemerintah Digital.

8. Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang Lengkap, Akurat, Mudah, dan Cepat

Pembentukan JDIH yang terintegrasi bertujuan untuk menyediakan akses dokumentasi dan informasi hukum di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat bagi publik. Pengarsipan digital dan sistem informasi hukum yang dikelola secara profesional memastikan layanan hukum yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Arah kebijakan ini mendukung Sasaran Program (SP) Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik dan Indikator Sasaran Program (ISP) Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Strategi dari arah kebijakan ini adalah:

- a. Pemenuhan Standarisasi JDIH sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemutakhiran Dokumen Hukum di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- c. Meningkatkan Kualitas SDM pengelola JDIH;
- d. Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Layanan Digital JDIH;
- e. Melakukan inovasi layanan JDIH;
- f. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja JDIH.

9. Mengoptimalkan Pengawasan Publik

Partisipasi publik dalam pengawasan negara dan badan publik diperkuat melalui mekanisme keterbukaan informasi dan kolaborasi dengan media serta lembaga masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memastikan akuntabilitas publik dan mencegah penyimpangan dalam pelayanan publik.

Arah kebijakan ini mendukung Sasaran Program (SP) Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik dan Indikator Sasaran Program (ISP) Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Strategi dari arah kebijakan ini adalah:

- a. Melaksanakan publikasi informasi berkala sesuai kewajiban UU KIP;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis rutin untuk memastikan operasional PPID, dan SOP pelayanan informasi;
- c. Mengoperasikan e-PPID dan portal keterbukaan informasi dengan fitur permintaan informasi, pengaduan, dan pelacakan permohonan;
- d. Melaksanakan kampanye internal agar keterbukaan menjadi bagian dari tata kelola organisasi, bukan hanya kewajiban administratif;
- e. Menyediakan informasi dalam berbagai format (dokumen, infografis, video, konten ramah disabilitas);
- f. Menyediakan forum konsultasi publik, survei keterbukaan informasi, dan laporan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan;
- g. Melaksanakan evaluasi internal terhadap keterbukaan informasi (*self-assessment*) serta keterlibatan eksternal;
- h. Melibatkan CSO, media, akademisi, dan publik dalam pemantauan pelaksanaan KIP.



3.4 Kerangka Regulasi

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi dasar penetapan tugas Kementerian Koordinator. Ketentuan tersebut kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang menetapkan bahwa Kementerian Koordinator menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2024, salah satu fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator adalah melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum. Pengelolaan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator berkorelasi terhadap dasar hukum yang dijadikan acuan operasional. Dukungan pemenuhan regulasi lingkup sekretariat Kementerian Koordinator antara lain berkorelasi terhadap kebijakan dan pengelolaan laporan, perencanaan program, anggaran, keuangan, BMN, kepegawaian, persuratan dan kearsipan, data dan informasi, opini publik/kehumasan, kinerja, JDIH, bantuan hukum, kerja sama, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Regulasi tersebut merupakan aspek yang akan menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang lengkap dan saling menunjang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Arah kebijakan Sekretariat Kementerian Koordinator dalam bidang regulasi dapat dijabarkan sebagai upaya untuk memfasilitasi dan mendukung pembentukan berbagai produk hukum yang akan mengatur dan memperkuat mekanisme operasional di Kementerian Koordinator. Produk hukum yang

dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum lainnya yang dapat memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas kementerian. Regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi antara kebijakan yang ada, sekaligus mengatasi tantangan yang dihadapi dalam tugas-tugas pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Dalam konteks ini, regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung arah kebijakan Sekretariat Kementerian Koordinator antara lain:

1. Regulasi terkait tata kelola data dan sistem informasi yang mencakup integrasi dan interoperabilitas sistem informasi yang ada di lingkungan Kementerian Koordinator. Regulasi ini juga mengatur tentang standar keamanan dan klasifikasi data, serta aksesibilitasnya, yang dapat mendukung pembuatan kebijakan berbasis data yang akurat dan transparan.
2. Regulasi terkait tata kelola pembentukan produk hukum yang mencakup mekanisme dan prosedur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di berbagai tingkat serta peraturan kebijakan dalam naskah hukum lainnya.
3. Regulasi terkait pengelolaan SDM dan budaya kerja yang mencakup pemberian tunjangan kinerja berbasis capaian kinerja, pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai, perencanaan pengadaan pegawai, serta penerapan budaya kerja berbasis kinerja yang mendukung pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

4. Regulasi terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja yang mencakup mekanisme evaluasi dan pelaporan hasil kerja, pengendalian manajemen risiko, dan sistem akuntabilitas kinerja.
5. Regulasi terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja yang mencakup mekanisme evaluasi dan pelaporan hasil kerja, pengendalian manajemen risiko, dan sistem akuntabilitas kinerja internal Kementerian Koordinator, Sekretariat Kementerian Koordinator berperan juga dalam peran koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator.



3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi lembaga, Sekretariat Kementerian Koordinator diperkuat oleh biro-biro dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama berfungsi untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta dukungan kerja sama di Kemenko Infra.

b. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Biro Hukum, SDM, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pengadaan pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta penataan organisasi dan tata laksana.

c. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, berfungsi untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan persidangan di lingkungan Kemenko Infra.

d. Biro Umum dan Keuangan

Keberadaan Biro Umum dan Keuangan, berfungsi untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan, layanan pengadaan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan kearsipan dan persuratan.

e. Inspektorat

Inspektorat memiliki peran strategis sebagai pengawas internal untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Fungsi utama Inspektorat meliputi pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.



Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator dan Inspektorat





BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

a. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program Sekretariat Kementerian Koordinator dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pada periode 2025–2029. IKP dirumuskan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara pelaksanaan program dengan hasil yang diharapkan, sehingga capaian setiap program dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara akurat. Melalui IKP, Sekretariat Kementerian Koordinator memastikan bahwa pelaksanaan program memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan, efektivitas layanan manajemen internal, serta dukungan koordinasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, sekaligus menjamin akuntabilitas publik atas hasil yang dicapai. Indikator kinerja dari masing-masing sasaran program Sekretariat Kementerian Koordinator tahun 2025–2029 disajikan sebagai berikut:



Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Kementerian Koordinator

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET					UNIT PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029		
SS1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	86	87	88	89	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		IKP.1.2	Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		IKP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Umum dan Keuangan
		IKP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3	>3	>3	>3	>3	Inspektorat dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		IKP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93	94	95	96	97	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		IKP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Sangat Baik (4.52)	Sangat Baik (4.53)	Sangat Baik (4.54)	Pelayanan Prima (4.55)	Pelayanan Prima (4.56)	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		IKP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	AA	AA	AA	AA	AA	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
SS2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKP.2.1	Indeks Pemerintah Digital	-	1,2	1,4	1,6	1,8	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		IKP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)	AA	AA	AA	AA	AA	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		IKP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

b. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Sekretariat Kementerian Koordinator merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II. Hasil Kegiatan yang ditetapkan sebanyak 6 Kegiatan dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya antara lain:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Umum dan Keuangan
2. Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
3. Pengelolaan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
4. Penyelenggaraan Layanan Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nasional

Sasaran Kegiatan (*Output*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Kementerian Koordinator dan Inspektorat

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK	Layanan Audit Internal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Hasil Pengawasan Internal yang Optimal		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Layanan Audit Internal	80%	80%	80%	80%	80%	
		Nilai Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasikan	Layanan Audit Internal	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
		Rata-rata Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Eselon I	Layanan Audit Internal	85	86	87	88	90	
		Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Memenuhi Syarat Untuk Diusulkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Layanan Audit Internal	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	
Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)		Indeks Kapabilitas Inspektorat	Layanan Audit Internal	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Program dan Anggaran yang Akuntabel, Efektif dan Efisien		Persentase Penyelesaian Dokumen Program dan Anggaran yang Tepat Waktu	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		Tingkat Pelaksanaan Revisi Anggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	
		Persentase Penyelesaian Kebijakan Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Prima	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		Nilai SAKIP Sekretariat Kementerian Koordinator	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	85	86	87	88	90	
		Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		Nilai Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri Secara Efektif dan Efisien		Persentase Fasilitas Penelaahan Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Dukungan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Tepat Waktu Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Layanan Advokasi dan Informasi Hukum yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Hukum	Layanan Hukum	AA	AA	AA	AA	AA	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		Nilai JDIH Nasional	Layanan Hukum	AA	AA	AA	AA	AA	
		Persentase Layanan Advokasi Hukum	Layanan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	
Tersedianya Peraturan yang Harmonis dan Efektif		Persentase Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah diajukan permohonan Harmonisasi	Layanan Hukum	90%	90%	90%	90%	90%	
		Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Layanan Hukum	80%	80%	80%	80%	80%	
		Persentase Pendampingan dan Pengawasan PUU di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Layanan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	
Tersusunnya Naskah Hukum yang Berkualitas		Persentase Rancangan dan/atau Konsep Naskah Hukum yang selesai diproses Biro SDMO	Layanan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Tersedianya ASN yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas	Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	Layanan Manajemen SDM	80%	81%	82%	83%	85%	
		Persentase Tingkat Capaian dan Kualitas Kinerja ASN yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	85	86	87	88	90	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Efektif, Lincah, Profesional dan Kolaboratif	Persentase Penyelesaian Dokumen Organisasi dan Tata Laksana	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Layanan Ketatausahaan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang Prima	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Layanan Data dan Teknologi Informasi yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Pemerintah Digital	Layanan Data dan Informasi	-	1,2	1,4	1,6	1,8	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		Persentase Tingkat Ketersediaan Layanan Teknologi Informasi	Layanan Data dan Informasi	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
	Terwujudnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	
		Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan yang terpenuhi	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Layanan Persidangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Persidangan	Layanan Umum	90	90	90	90	90	
		Persentase Pemenuhan Atas Permintaan Penyiapan Bahan Persidangan Menteri Koordinator	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Risalah Hasil Persidangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Layanan Umum	88%	88%	88%	88%	88%	
Terselenggaranya Pengelolaan Ketatausahaan Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik		Ketaatan Penyampaian Laporan Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Umum dan Keuangan
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Layanan Manajemen Keuangan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Layanan BMN	3	3	3	3	3	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Layanan BMN	70	71	72	73	74	
		Indeks Pengawasan Kearsipan	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	78	78	78	78	78	
		Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	89	90	91	92	93	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya pelayanan prima dan pengelolaan sumber daya kesekretariatan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	89	90	91	92	93	
		Indeks Kepuasan Layanan Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Layanan Pengadaan	Layanan Perkantoran	85	86	87	88	89	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	Layanan Protokoler	88	89	90	91	92	
		Indeks Kepuasan Layanan Ketatausahaan Pimpinan	Layanan Protokoler	88	89	90	91	92	



4.2 Kerangka Pendanaan

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Kemenko Infra dilaksanakan melalui skema pendanaan APBN (Rupiah Murni) termasuk Belanja Operasional Pegawai, Belanja Operasional Barang, dan Belanja Modal. Penggunaan APBN tetap dilakukan dengan fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya dipastikan memiliki manfaat dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kemenko Infra yang Efektif, Profesional dan Berkualitas. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan Sekretariat Kementerian Koordinator sebagaimana Lampiran I.

Sesuai dengan RPJMN 2025–2029, dalam melaksanakan perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna menjawab kebutuhan dan tantangan dilakukan melalui penyusunan anggaran dengan menggunakan skala prioritas anggaran. Alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut, serta dalam rangka keberlanjutan reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sebelumnya, penerapan prinsip-prinsip *Money Follow Program* akan terus diperkuat.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai sebuah salah satu instansi pemerintah yang relatif baru, harus

memiliki pijakan perencanaan anggaran yang kuat dan terarah agar pemanfaatan keuangan negara sesuai dengan arah, tujuan dan maksud institusi ini didirikan. Perencanaan anggaran pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasar pada tiga acuan utama, yaitu RPJMN, RKP, dan Rencana Kinerja Kemenko Infra.

Secara garis besar Anggaran Kemenko Infra, termasuk anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator harus mengacu penuh pada RPJMN 2025–2029. Selanjutnya, anggaran dijabarkan lebih komprehensif setiap tahunnya guna mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kemenko Infra. Dengan demikian diharapkan setiap program/kegiatan yang telah direncanakan telah didukung oleh anggaran yang memadai.

Sebagai unit kerja yang memiliki fungsi layanan internal lingkup Kemenko Infra, maka anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator disusun untuk dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu perencanaan kegiatan juga disusun dalam jangka menengah untuk memastikan setiap layanan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan.



BAB V PENUTUP

DATA ASPHAL NASIONAL
2020-2024

5. Penutup

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat kementerian koordinator selama lima tahun ke depan. Dokumen ini bukan sebatas rencana, melainkan pedoman strategis yang mengarahkan setiap langkah operasional dan kebijakan selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan kesekretariatan terkoordinasi secara efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata (*outcome*), selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh unsur pimpinan, pegawai, dan pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan.

Selain itu, pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan koordinasi yang baik dengan unit-unit Eselon I lainnya di lingkungan Kemenko Infra, kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah terkait. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat peran Sekretariat Kementerian Koordinator sebagai penyedia layanan manajemen internal yang responsif, adaptif, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.


Renstra ini juga bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah, tantangan pembangunan, serta perubahan lingkungan strategis yang terjadi di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian strategi agar tujuan yang diharapkan tetap dapat dicapai.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan Sekretariat Kementerian Koordinator dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Implementasi yang konsisten dan dukungan seluruh pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung fungsi koordinasi Kemenko Infra untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.





LAMPIRAN



Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen								177.5 59,3	229.7 96,8	241.2 86,6	253.3 50,9	266.0 18,5	
	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	Pusat											Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		85	86	87	88	89						
	Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN		Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
	Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		>3	>3	>3	>3	>3						
	Nilai Kinerja Anggaran		93	94	95	96	97						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik		4,52	4,6	4,7	4,8	4,9							
	Indeks Reformasi Hukum		AA	AA	AA	AA	AA							
	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	Pusat												
	Indeks Pemerintah Digital		-	1,2	1,4	1,6	1,8							
	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional		AA	AA	AA	AA	AA							
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		Informatif (97)	Informatif (97,5)	Informatif (98)	Informatif (99)	Informatif (100)							
Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktru dan Pengembangan Kewilayahan								177.5 59,3	229,7 96,8	241.2 86,6	253.3 50,9	266.0 18,5	Sekretariat Kementerian Koordinator	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Layanan Inspektorat	Pusat											
	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		80%	80%	80%	80%	80%						
	Nilai Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3						
	Rata-rata Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Eselon I		85	86	87	88	90						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Memenuhi Syarat Untuk Diusulkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)		2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja							
	Indeks Kapabilitas Inspektorat		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3							
	Terlaksananya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Pusat												
	Persentase Penyelesaian Dokumen Program dan Anggaran yang Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%							Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tingkat Pelaksanaan Revisi Anggaran		≤7	≤7	≤7	≤7	≤7							
	Persentase Penyelesaian Kebijakan Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Prima		100%	100%	100%	100%	100%							
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART)		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik							
	Nilai SAKIP Sekretariat		85	86	87	88	90							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kementerian Koordinator												
	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%						
	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		4,25	4,30	4,35	4,40	4,45						
	Persentase Fasilitasi Penelaahan Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkup		100%	100%	100%	100%	100%						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan												
	Persentase Dukungan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Tepat Waktu Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur		100%	100%	100%	100%	100%						
	Terlaksananya Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Pusat											
	Indeks Reformasi Hukum		AA	AA	AA	AA	AA						Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai JDIH Nasional		AA	AA	AA	AA	AA						
	Persentase Layanan Advokasi Hukum		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah diajukan permohonan Harmonisasi		90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		80%	80%	80%	80%	80%						
	Persentase Pendampingan dan Pengawasan PUU di		100%	100%	100%	100%	100%						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan												
	Persentase Rancangan dan/atau Konsep Naskah Hukum yang selesai diproses Biro SDMO		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian		80%	81%	82%	83%	85%						
	Persentase Tingkat Capaian dan Kualitas Kinerja ASN yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas		85	86	87	88	90						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Penyelesaian Dokumen Organisasi dan Tata Laksana		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang Prima		100%	100%	100%	100%	100%						
	Terlaksananya Layanan Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	Pusat											
	Indeks Pemerintah Digital		-	1,2	1,4	1,6	1,8						Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase Tingkat Ketersediaan Layanan Teknologi Informasi		≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%							
	Predikat Keterbukaan Informasi Publik		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif							
	Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan yang terpenuhi		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%							
	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik		4,52	4,53	4,54	4,55	4,56							
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Persidangan		90	90	90	90	90							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Pemenuhan Atas Permintaan Penyiapan Bahan Persidangan Menteri Koordinator		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Risalah Hasil Persidangan yang Diselesaikan Tepat Waktu		88%	88%	88%	88%	88%						
	Ketaatan Penyampaian Laporan Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik		100%	100%	100%	100%	100%						
	Terlaksananya Layanan Umum dan Keuangan	Pusat											

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							Biro Umum dan Keuangan
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik							
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		3	3	3	3	3							
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)		70	71	72	73	74							
	Indeks Pengawasan Kearsipan		78	78	78	78	78							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip		89	90	91	92	93						
	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan		89	90	91	92	93						
	Indeks Kepuasan Layanan Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Layanan Pengadaan		85	86	87	88	89						
	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		88	89	90	91	92						
	Indeks Kepuasan Layanan Ketatausahaan Pimpinan		88	89	90	91	92						

Lampiran II. Matriks Kerangka Regulasi

Peraturan	Rincian Peraturan	Penjelasan
Peraturan tentang Tata Kelola dan Layanan Manajemen Internal	Peraturan tentang Tata Kelola Manajemen Internal Kemenko Infra	Mengatur standar layanan kesekretariatan secara terintegrasi dan berbasis kinerja
	Peraturan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana dan Laporan Kinerja (Renja,RKA-KL)	Memastikan proses perencanaan dan pelaporan kinerja selaras antara Sekretariat, unit teknis, dan prioritas nasional.
	Peraturan tentang Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	Mendorong penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan Sekretariat untuk mengurangi hambatan dalam pencapaian sasaran serta memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, menjamin keandalan pelaporan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan di lingkungan K/L.
	Peraturan tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran	Mengatur mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran secara transparan, objektif, dan akuntabel di lingkungan Kemenko Infra


Peraturan	Rincian Peraturan	Penjelasan
	Peraturan tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Kemenko Infra	Menjadi landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern guna memperkuat pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola pemerintahan yang baik
	Peraturan tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenko Infra	Mengatur pencegahan dan penanganan benturan kepentingan agar pelaksanaan tugas berjalan profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi.
	Peraturan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenko Infra	Menetapkan pedoman pengendalian dan pelaporan gratifikasi untuk memperkuat integritas dan budaya anti korupsi aparatur
	Peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Menjadi acuan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja secara terukur dan berkesinambungan di lingkungan Kemenko Infra
Peraturan tentang Tata Kelola Data dan Sistem Informasi	Peraturan tentang Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Informasi Kemenko Infra	Menetapkan mekanisme integrasi data internal Sekretariat dengan unit-unit teknis dan koneksi ke sistem nasional (SPBE, Satu Data Indonesia, e-SAKIP).
	Peraturan tentang Standar Data dan Keamanan Informasi di Lingkungan Kemenko Infra	Mengatur klasifikasi, keamanan, dan akses data untuk mendukung kebijakan publik yang berbasis data

Peraturan	Rincian Peraturan	Penjelasan
	Peraturan tentang Tata Kelola Kehumasan dan Diseminasi Informasi Publik	Mengatur cara komunikasi publik yang terkoordinasi dan sesuai prinsip keterbukaan informasi, terutama dalam isu infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
	Peraturan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Kebijakan SPBE Kemenko infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Mengatur arah kebijakan SPBE secara terintegrasi untuk meningkatkan layanan pemerintahan berbasis digital yang efektif dan efisien di lingkungan Kemenko Infra
	Peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Menetapkan standar pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel guna memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkualitas
Peraturan tentang Pembentukan Produk Hukum	Peraturan tentang Pembentukan Produk Hukum	Mengatur tentang mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Koordinator serta naskah hukum lainnya seperti Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Koordinator, Surat Edaran, dan Keputusan Pengguna Anggaran
Peraturan tentang	Peraturan tentang Tunjangan Kinerja Menteri	Mengatur pemberian tunjangan kinerja berbasis

Peraturan	Rincian Peraturan	Penjelasan
Pengelolaan SDM dan Budaya Kerja	dan Pegawai di Lingkungan Kemenko Infra	capaian kinerja guna meningkatkan motivasi, profesionalitas, dan produktivitas aparatur di Kemenko Infra
	Peraturan tentang Peningkatan Kompetensi ASN di Lingkungan Kemenko Infra	Fokus pada pengembangan kapasitas di bidang perencanaan, keuangan, hukum, kehumasan, teknologi informasi, dan pengelolaan persidangan.
	Peraturan tentang Budaya Kerja Berbasis Kinerja	Menetapkan indikator budaya kerja yang mendukung pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
	Peraturan tentang Manajemen Talenta	Mengatur pola karier dan rotasi pegawai untuk memastikan penugasan yang tepat sesuai kompetensi.
Peraturan tentang Layanan Dukungan Pimpinan dan Koordinasi	Peraturan tentang Tata Usaha, Protokol, dan Penyelenggaraan Persidangan di Lingkungan Kemenko Infra	Menetapkan standar proses administrasi, layanan protokoler, serta penyelenggaraan rapat dan sidang yang efektif dan efisien.
	Peraturan tentang Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan Lintas Unit Eselon I	Mengatur format dan jadwal pelaporan kegiatan lintas unit agar informasi strategis sampai ke pimpinan dengan cepat dan akurat.


Peraturan	Rincian Peraturan	Penjelasan
Peraturan tentang Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN) dan Rumah Tangga	Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kemenko Infra	Menetapkan mekanisme pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara tertib dan efisien.
	Peraturan tentang Layanan Rumah Tangga dan Dukungan Operasional Kementerian	Mengatur standar layanan penunjang seperti logistik, kebersihan, keamanan, dan operasional fasilitas
Peraturan tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Koordinasi	Peraturan tentang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Memberikan kerangka kerja bagi Sekretariat untuk mengelola data, menganalisis capaian, dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan secara sistematis.
	Peraturan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Infra	Menetapkan tata kelola akuntabilitas kinerja yang terukur dan berorientasi hasil guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di lingkungan Kemenko Infra.

Lampiran III. Peta Crosscutting




Lampiran IV. Keterkaitan Rincian Output Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator dengan Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program 1
Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima



Sasaran Program 2
Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik



Lampiran V. Panduan Perhitungan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima			
1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di lingkungan Kemenko Infra dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.	KemenPAN RB – Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahunan

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
	<p>Sesuai dengan Permen PANRB nomor 88 tahun 2021, ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kinerja b. Pengukuran kinerja c. Pelaporan kinerja d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal <p>Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN RB, dengan rincian komponen yang dinilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kinerja (30%) b. Pengukuran kinerja (30%) c. Pelaporan kinerja (15%) d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) 		
1.2 Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN	Penilaian indeks NSPK Manajemen ASN merupakan hasil evaluasi kualitas dan ketaatan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Manajemen ASN di	Laporan Hasil Implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN, dengan kategori hasil: a. Kategori A (nilai 85,01 – 100,00) dengan Predikat Unggul	Badan Kepegawaian Negara (BKN) – Hasil Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
	<p>Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022, penilaian Indeks ini dilakukan melalui 18 elemen penilaian yang masing-masing terdiri dari beberapa indikator yang termuat dalam aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang terintegrasi dengan SIASN. Selain menggunakan elemen dan indikator tersebut, penilaian dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. hasil pengawasan dan pengendalian di Instansi Pemerintah; danb. evaluasi terhadap komitmen dari PPK Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian. <p>Laporan Hasil Implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN, dengan kategori hasil:</p>	<ul style="list-style-type: none">b. Kategori B (nilai 70,01 – 85,00) dengan Predikat Baikc. Kategori C (nilai 55,01 – 70,00) dengan Predikat Cukupd. Kategori D (nilai 40,01 – 55,00) dengan Predikat Kurange. Kategori E (nilai 25,00 – 40,00) dengan Predikat Buruk	Manajemen ASN

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
	<p>a. Kategori A (nilai 85,01 – 100,00) dengan Predikat Unggul</p> <p>b. Kategori B (nilai 70,01 – 85,00) dengan Predikat Baik</p> <p>c. Kategori C (nilai 55,01 – 70,00) dengan Predikat Cukup</p> <p>d. Kategori D (nilai 40,01 – 55,00) dengan Predikat Kurang</p> <p>e. Kategori E (nilai 25,00 – 40,00) dengan Predikat Buruk</p>		
1.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan	<p>Opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Infra.</p> <p>Penilaian dari BPK ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p>	Untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Infra	Badan Pemeriksa Keuangan – Laporan Audit BPK

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
<p>1.4 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi</p>	<p>Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>Komponen dan periode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan; b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya <p>Laporan Hasil Evaluasi SPIP BPKP, dengan interval skor karakteristik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rintisan ($1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$) 	<p>Untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>BPKP – Laporan Hasil Evaluasi</p>

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
	2. Berkembang ($2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$) 3. Terdefinisi ($3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$) 4. Terkelola dan terukur ($4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$) 5. Optimum ($\geq 4,50$)		
1.5 Nilai Kinerja Anggaran	<p>Penilaian kinerja anggaran merupakan serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran.</p> <p>Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua variabel perhitungan dengan bobot masing-masing sebesar 50%, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.</p>	Untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kemenko Infra dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Kementerian Keuangan - Aplikasi SMART dan Aplikasi SPAN Kemenkeu

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data												
	<p>Nilai evaluasi kinerja anggaran tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Sementara, nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran K/L yang tercantum pada sistem informasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.</p> <p>Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) + IKPA.</p> <p>Kategori hasil penilaian NKA berdasarkan PMK No.63 Tahun 2023 sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="562 1034 1081 1283"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 s.d. 50</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> <tr> <td>50 s.d. 60</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>60 s.d. 80</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>80 s.d. 90</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>90 s.d. 100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Kategori	0 s.d. 50	Sangat Kurang	50 s.d. 60	Kurang	60 s.d. 80	Cukup	80 s.d. 90	Baik	90 s.d. 100	Sangat Baik		
Nilai	Kategori														
0 s.d. 50	Sangat Kurang														
50 s.d. 60	Kurang														
60 s.d. 80	Cukup														
80 s.d. 90	Baik														
90 s.d. 100	Sangat Baik														

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
1.6 Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<p>Pemantauan dan Evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan Kemenko Infra berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi.</p> <p>Nilai indeks ini dikeluarkan oleh KemenPAN & RB berdasarkan penilaian dari beberapa penunjang Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Untuk menilai tingkat penyelenggaraan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kemenko Infra.	Kementerian PANRB – Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
1.7 Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum merupakan alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Integrasi penilaian Indeks Reformasi Hukum dalam transformasi tata kelola pemerintahan menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tidak bersifat	Indeks Reformasi Hukum fokus untuk menilai proses mewujudkan regulasi yang berkualitas antara lain melalui proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, re-regulasi dan deregulasi, pemberdayaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan serta ketersediaan informasi dan	Kementerian Hukum – Surat Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
	<p>simbolis dan parsial, melainkan melembaga dalam arah pembangunan.</p> <p>Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian indeks ini dilakukan satu kali dalam setahun oleh Kementerian Hukum. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dihasilkan oleh Kementerian Hukum kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:</p> <p>1. Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk Melakukan Harmonisasi</p>	dokumen hukum.	

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
	Peraturan Perundang-Undangan (bobot 25%); 2. Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafter) yang Berkualitas (bobot 25%); 3. Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Hasil Reviu (bobot 30%); dan 4. Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan (bobot 20%).		
Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik			
Indeks Pemerintah Digital			
2.1 Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan instrumen penting yang mendukung akses informasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya. Melalui JDIH, dokumen hukum akan dikelola secara komprehensif dan dapat diakses	Untuk memberikan akses yang mudah terhadap dokumentasi dan informasi hukum kepada pegawai maupun masyarakat serta dapat mendukung pegawai maupun masyarakat semakin memahami peraturan yang berlaku serta meningkatkan	Kementerian Hukum – Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Anggota JDIH

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
	<p>secara mudah, luas dan cepat oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Indonesia dan sistem hukumnya.</p> <p>Pelaksanaan pelaporan dan penilaian kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang dilakukan oleh Pusat JDIHN (Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum) kepada Anggota JDIHN berdasarkan 4 (empat) variabel, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat;2. Aksesibilitas Terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;3. Integrasi dan Sinkronisasi Dokumen dan Informasi Hukum; dan4. Pengembangan JDIH. <p>Nilai JDIH Nasional dikeluarkan oleh Kementerian Hukum, dengan kategori,</p>	budaya hukum.	

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
	nilai/angka, dan predikat sebagai berikut: 1. AA - 86-100 - Istimewa 2. A - 76-85 - Sangat Baik 3. BB - 66-75 - Baik 4. B - ≤65 - Cukup Baik		
2.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat kepuasan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Komponen penilaian keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, barang dan jasa.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.	Komisi Informasi Pusat – Dokumen Nilai keterbukaan Informasi Publik

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Definisi/Formula	Tujuan	Penyedia Data/Sumber Data
	<p>Keterbukaan Informasi Publik dihasilkan berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) diberikan dengan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Informatif dengan nilai 90 – 100;2. Menuju Informatif dengan nilai 80 – 89,9;3. Cukup Informatif dengan nilai 60 – 79,9;4. Kurang Informatif dengan nilai 40 – 59,9; dan5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9. <p>Nilai tersebut diperoleh melalui tahapan pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik; verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi; presentasi oleh Badan Publik; dan penilaian oleh Komisi Informasi.</p>		

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR & PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR &
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**